

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negaranya. Salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undangesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 huruf b. Pengaturan dan penetapan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Indonesia pada kenyataannya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan bangsa Indonesia.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam penjelasannya, menuliskan bahwa kehidupan perekonomian suatu negara tentu tidak terlepas dari peranan uang oleh karena itu uang sangatlah penting karena

mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia, mengatur bahwa Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang akan membuat perekonomian suatu negara berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tersebut dalam perkembangannya secara khusus dilihat dari bidang moneter, terjadi perkembangan cara pembayaran yaitu dengan menggunakan uang elektronik.

Uang elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar berkembang tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, dalam bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa disisi lain, perkembangan Uang Elektronik dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai . Masyarakat sendiri lebih mengenal uang elektronik atau *electronic money* ini dengan sebutan *e-money*. *E-money* adalah alat pembayaran yang sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini penggunaan *e-money* sangatlah nampak dalam transaksi tol nontunai.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, mengatur bahwa transaksi tol nontunai adalah kegiatan pengumpulan atau pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, mengatur bahwa transaksi tol nontunai di jalan tol menggunakan 2 bentuk teknologi transaksi tol nontunai yaitu teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau transaksi tol non tunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh. Dalam melakukan transaksi pembayaran nontunai, masyarakat menggunakan kartu yang disebut sebagai *E-Toll card*. *E-Toll card* adalah kartu prabayar *contactless smartcard* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama

dengan operator tol.<sup>1</sup>*E-Toll Card* digunakan untuk transaksi pemabayaran tol, dan selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi di luar *merchant toll*.

*E – Toll Card* berfungsi sebagai pengganti uang *cash* untuk transaksi pembayaran tol, kartu dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat diisi ulang yang tentu saja saldo ini menggunakan uang rupiah. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, *E – Toll* sudah diberlakukan sejak tanggal 31 Oktober 2017. Pada saat tanggal berlaku tersebut, nyatanya banyak pengguna jalan tol belum memiliki *E – Toll Card*, misalnya seperti yang terjadi di Semarang masih ada sejumlah 10% pengguna jalan tol yang belum memiliki *E-Toll card*.<sup>2</sup> Pengendara yang belum memiliki *E – Toll card* berupaya untuk membayar secara tunai, namun ada yang pebayaran secara tunai ini ditolak oleh petugas penjaga gerbang tol seperti kasus yang terjadi di Jakarta.

Kasus tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2017 di gerbang Tol Jakarta-Cikampek, dimana kasus tersebut viral beredar melalui sebuah potongan video yang disebarakan melalui berbagai media sosial. Singkat cerita pengendara menolak untuk membayar dengan *E – Toll card* karena ia tidak memilikinya, dan petugas bersikukuh untuk menolak pembayaran tersebut dengan dalil mengikuti peraturan

---

<sup>1</sup> Bank Mandiri, *Mandiri Etoll Card*, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp>, diakses 2 April 2018.

<sup>2</sup> Admin Berita Satu, *Jumlah Pengguna E- Toll Meningkat*, <http://id.beritasatu.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

perusahaan.<sup>3</sup> Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, secara tegas mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun tidak semua transaksi diwajibkan menggunakan Rupiah. Rupiah tidak selalu diwajibkan untuk digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia, sesuai Pasal 21 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terdapat ketidakwajiban penggunaan rupiah yaitu dalam transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; lalu penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; juga untuk transaksi perdagangan internasional; selain itu juga untuk simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional. Jadi selain hal – hal dikecualikan tersebut, seluruh transaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Namun pembayaran menggunakan *E – Toll* tidak termasuk dalam hal – hal yang dikecualikan tersebut.

Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, mengatur pada intinya melarang setiap orang menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Pasal 33 ayat (2), mengatur bahwa orang yang menolak pembayaran rupiah di wilayah Indonesia

---

<sup>3</sup> Indah Mutiara Kami, *Viral Video Debat Petugas dan Pengendara yang Tolak Pakai E- Toll*, hlm. 1, <https://news.detik.com/berita/3668073/viral-video-debat-petugas-dan-pengendara-yang-tolak-pakai-e-toll>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan adanya problematik hukum mengenai penolakan pembayaran rupiah secara tunai, untuk itu dirumuskan judul Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diuraikan adalah:

1. Apakah *E – Toll* merupakan alat pembayaran yang sah?
2. Apakah pengaturan mengenai penolakan pembayaran rupiah secara tunai dalam transaksi tol nontunai bertentangan dengan undang – undang mata uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui *E – Toll* merupakan alat pembayaran yang sah atau bukan.

2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penolakan pembayaran rupiah secara tunai dalam transaksi tol nontunai bertentangan atau tidak dengan undang – undang mata uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini , yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis lebih khusus lagi mengenai Ketidaksinkronan Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah terhadap *E – Toll*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak terkait yang dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini :

- a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran uang rupiah terhadap *E – Toll*, dan memahami bahwa uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.

- b. Bank Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat mengenai pembayaran uang rupiah terhadap *E – Toll*, dan mengenai keabsahan uang rupiah sebagai mata uang rupiah Indonesia.
- c. Pengguna jalan tol, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum mengenai pembayaran dengan uang rupiah terhadap *E – Toll*.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*.” ini benar-benar merupakan hasil tulisan sendiri. Letak kekhususan penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pada penolakan pembayaran rupiah secara tunai terhadap transaksi tol non tunai atau yang dikenal sebagai *E – Toll*. Hal itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lain yang sudah ada sebelumnya. Penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Moertini, Veronica S. ( Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Dan Sains Universitas Katolik Parahyangan, Bandung) ; Adhie, Lucky ( Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Dan Sains Universitas Katolik Parahyangan, Bandung) ; Sardi, Arry ( Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Dan Sains Universitas Katolik Parahyangan, Bandung), tahun 2011, Sistem Pembayaran Elektronik Mikro dengan Smart Card untuk Kampus Studi Kasus : Universitas Katolik Parahyangan. Rumusan masalahnya adalah Apa saja kebutuhan kampus yang

terkait dengan sistem pembayaran elektronik mikro? Bagaimana metodologi pembangunan sistem pembayaran elektronik mikro yang sesuai untuk kampus? Bagaimana rancangan sistem pembayaran elektronik mikro yang sesuai untuk kampus? Tujuan Penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan warga kampus, dengan studi kasus Universitas Katolik Parahyangan, yang terkait dengan pembayaran mikro. Membangun sistem pembayaran elektronik mikro dengan menggunakan *Smart Card* yang sesuai dengan kebutuhan dari warga kampus.

Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan hasil jajak pendapat didapati bahwa para pegawai dan mahasiswa Unpar berminat untuk memanfaatkan SPEM . Metodologi rinci dari pembangunan untuk lingkungan kampus telah dapat dirumuskan yang secara umum dengan tahapan-tahapan: Studi kelayakan, analisis kebutuhan, analisis perancangan sistem, implementasi hasil rancangan, pengujian sistem dan evaluasi terhadap kriteria-kriteria Sistem Pembayaran Elektronik (SPE). Metodologi tersebut secara umum merupakan metodologi pembangunan sistem informasi dengan sedikit perbedaan pada tahap terakhir, yaitu evaluasi terhadap kriteria (yang khusus berlaku bagi SPE). Dari hasil analisis dan rancangan SPEM dapat disimpulkan bahwa SPEM merupakan sistem yang tidak terlalu kompleks sehingga dimungkinkan untuk dimanfaatkan di lingkungan kampus.

2. Gita Putri Amalia, S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., S1

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2017, Efektivitas *Electronic Toll (E-Toll)* oleh PT. Jasa Marga Surabaya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Kefektivitasan penggunaan *Electronic Toll (E-Toll)* di Gerbang tol Surabaya – Gempol oleh PT. Jasa Marga Surabaya.

Hasil analisis yang diperoleh dari hasil penelitian menyebutkan secara keseluruhan pelaksanaan *e-toll* oleh PT. Jasa Marga Surabaya sudah berjalan Efektif, dengan rincian skor pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

3. Seftika Nur Fidiyanti, Eva Hany Fanida S.AP., M.AP, S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, Unesa, Surabaya, Tahun 2015, Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (E-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan e-PBB pada pelayanan pembayaran PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *e-PBB* pada pelayanan pembayaran PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan pembayaran PBB-P2 melalui e-PBB, data yang diperoleh peneliti bahwa penerapan e-PBB di Kabupaten Lamongan sudah berjalan cukup baik. Walau masih ditemui beberapa kendala dan hambatan namun hal tersebut dimungkinkan dapat teratasi seiring berjalannya program ini kedepan. Keberhasilan penerapan e-

PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan didukung oleh delapan elemen sukses manajemen proyek e-government. Dimana dari masing-masing elemen ini menjadi indikator dalam penentuan sukses tidaknya program kebijakan e-PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tersebut.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Ketidaksinkronan diartikan oleh Fockema sebagai pertentangan antara dua aturan atau lebih yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir.<sup>4</sup>Ketidaksinkronan dalam hal ini adalah pertentangan dua ayat dalam undang-undang.
2. Pengaturan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nomina (kata benda) yang berarti proses, cara perbuatan mengatur. Pengaturan yang dimaksud adalah perbuatan mengatur.
3. Penolakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia penolakan[pe·no·lak·an] merupakan kata nomina (kata benda)dari kata dasar : tolak, yang memiliki arti :proses, cara, perbuatan menolak.<sup>5</sup> Penolakan yang dimaksud adalah perbuatan menolak.

<sup>4</sup> Fockema Andreae, 1983, *Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.38

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta hlm.1204.

4. Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembayaran berasal dari kata dasar bayar/ba·yar/, yang pengaplikasiannya bisa menjadi beberapa bentuk kata seperti membayar/mem·ba·yar/, sedangkan pembayaran/pem·ba·yar·an/ adalah proses, cara, perbuatan membayar.<sup>6</sup> Pembayaran yang dimaksud adalah perbuatan membayar.
5. Uang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang – undang no 7 Tahun 2011 adalah alat pembayaran yang sah.
6. Rupiah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang – undang no 7 Tahun 2011 adalah Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *E – Toll* adalah kartu prabayar *contactless smartcard* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sejak tahun 2009 bekerja sama dengan operator tol, yang digunakan untuk transaksi pembayaran tol dan selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi di luar *merchant tol*.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan. Penelitian ini

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm.117

<sup>7</sup> Bank Mandiri, *Mandiri Etoll Card*, *Op.cit.*

mengenai tinjauan hukum pengaturan mengenai penolakan pembayaran rupiah secara tunai terhadap alat pembayaran *E – toll*.

2. Data dalam penelitian Hukum Normatif data berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll* adalah sebagai berikut.

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015.

b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet, asas- asas hukum dan fakta hukum.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman tape recorder yang dilakukan terhadap narasumber sebagai berikut.

1) Bapak Edhie Haryanto, selaku Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Jawa Timur

2) Bapak Sjaiful Aslichu selaku Human Resources Manager Jasa Marga Surabaya – Gempol

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*..

Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Pasal 23 B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 1 serta Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011, Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Prinsip penalarannya adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya suatu peraturan perundang – undangan.

Secara vertikal terdapat antinomi antara ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang

Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Letak antinominya adalah berdasar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur pada intinya tidak menerima uang rupiah dalam melakukan transaksi di jalan tol. Prinsip penalarannya derogasi yaitu ada pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lain di atasnya sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang – undangan *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*.

- 2) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah *Open System* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
- 3) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal (yaitu),sistematisasi yaitu mengetahui ada tidanya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan teleologi (tujuan dalam hal ini pembayaran uang rupiah)
- 4) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah Pembayaran Menggunakan Uang Rupiah.

- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang Umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*.. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Tinjauan Hukum Pengaturan mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah secara Tunai terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Tinjauan Hukum Pengaturan Mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai Terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*, dan hasil penelitian serta pembahasan Tinjauan Hukum Pengaturan Mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai Terhadap Alat Pembayaran *E-Toll*.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah